

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari uraian-uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam penyelenggaraan layanan *SPayLater* adalah :

- a. Pihak pengguna layanan *SPayLater* sebagai penerima pinjaman.
- b. Pihak PT. Shopee Intenational Indonesia (Shopee), berkedudukan sebagai penyedia layanan.
- c. *Fintech*, dalam hal ini PT. Commerce Finance Sebagai pemberi pinjaman, yaitu pihak perusahaan *fintech* bekerja sama dengan perusahaan aplikasi Shopee. Berperan menyalurkan dana pinjaman dan juga yang akan mengaih pinjaman tersebut.

Hubungan hukum selanjutnya, yaitu pada Traveloka *PayLater* para pihak yang terlibat adalah sebagai berikut :

- a. Pihak PT. Trinusa Travelindo (Traveloka)

Traveloka dalam layanan ini berkedudukan sebagai penyedia layanan. Traveloka akan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman sebagai wujud dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang menyatakan : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima

pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

b. Pihak PT. Caturusa Sejahtera *Finance*

Berkedudukan sebagai pemberi pinjaman, dalam hal ini pihak perusahaan *fintech* bekerjasama dengan perusahaan aplikasi Traveloka.

c. Pihak pengguna Traveloka *PayLater*

Pengguna Traveloka *PayLater* merupakan pihak yang akan menerima pinjaman dari layanan Traveloka *PayLater* sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan :”Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Dan Pasal 1 Angka 9 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang menyatakan “Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi yang selanjutnya disebut pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Bentuk kerugian yang dialami oleh pengguna *PayLater* yaitu akun dari pengguna dibobol dan fasilitas *PayLater* disalahgunakan oleh pihak yang bukan pemilik akun sehingga mengakibatkan pengguna selaku pemilik akun dirugikan karena mendapatkan surel pemberitahuan berisi tagihan transaksi *PayLater*, selain itu pengguna juga dirugikan secara materi dan *immateril*.

3. Tanggung jawab penyelenggara *PayLater* berorientasi pada upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan), seperti bekerja sama dengan lembaga tersertifikasi di dalam menyimpan dan menjaga keamanan data-data atau informasi pengguna *PayLater*, menerapkan sistem keamanan berlapis, dan memberikan edukasi kepada pengguna *PayLater*. Terhadap kasus pembobolan akun *PayLater* yang telah terjadi, pada umumnya penyedia jasa tidak bertanggung jawab sebagaimana telah ditegaskan di dalam kebijakan privasi penggunaan layanan, sehingga beban kerugian yang timbul akibat kasus pembobolan akun tetap dipikul oleh konsumen selaku pengguna. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan keamanan mutlak yang diberikan oleh penyedia jasa di dalam menghindari aktivitas peretas di dunia maya.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan:

1. Penyelenggaraan *PayLater* menggunakan perjanjian baku, maka bagi para pengguna sebelum melakukan pendaftaran dan aktivasi layanan *PayLater* sebaiknya memahami terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara *PayLater* baik itu dari Shopee maupun PT. Commerce Finance, Traveloka dengan PT. Caturusa Sejahtera Finance, sehingga kedepannya dapat mengurangi risiko hukum bagi pengguna dikarenakan akan ada denda yang diberikan apabila terlambat melakukan pembayaran tagihan serta penagihan lapangan.

2. Pengguna *PayLater* perlu mengetahui cara perlindungan diri terhadap data pribadinya di dalam penyelenggaraan *PayLater*. Dengan tidak secara cuma-cuma membagikan informasi mengenai data pribadinya.
3. Kepada penyelenggara *PayLater* hendaknya di dalam memfasilitasi layanan fitur *PayLater* harus memiliki sistem penyimpanan data yang terjamin keamanan dan keandalannya serta menerapkan manajemen risiko agar dapat mengidentifikasi dan mencegah transaksi penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

